



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRUDIN ALS SYAF BIN AHMAD FAUZI (ALM);**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., dan Khairul Majid, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, berdasarkan surat kuasa Nomor 86/LBH/28/07/2023., tanggal 28 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 439/SKK/VII/2023/PN Bls., tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi penyalahguna narkotika sebagaimana surat edaran mahkamah agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;
6. Membebaskan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Syafrudin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 07.30 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi dari Masyarakat di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan kemudian sekira jam 07.30 WIB tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Syafrudin dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok on Bold warna hitam diatas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja ruang tamu rumah Terdakwa; Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB membeli narkotika dari Ujang (dalam Lidik) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tepi Jalan Simpang Sardi Parit Tengah, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1916/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1917/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1916/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1917/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syafrudin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 07.30 WIB, atau pada bulan Mei tahun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi dari Masyarakat di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan kemudian sekira jam 07.30 WIB tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Syafruddin dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok on Bold warna hitam diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB membeli narkotika dari Ujang (dalam Lidik) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tepi Jalan Simpang Sardi Parit Tengah, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1916/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1917/2023/NNF. Setelah dilakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1916/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1917/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Syafrudin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 07.30 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, didapur rumah Terdakwa Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah mancis dan beberapa sedotan, kemudian Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut Terdakwa lubang dengan menggunakan gunting untuk memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek, Adapun botol merk aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup Kembali, lalu narkotika jenis sabu saya masukkan kedalam kaca pirek, disambungkan ke sedotan yang sudah saya pasang lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang selanjutnya Terdakwa menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1916/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1917/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1916/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1917/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan terhadap dakwan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suratmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkoba jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang dijumpai di atas meja ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berdiri di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan istrinya yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan diduga Narkotika jenis Sabu pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Ujang yang beralamatkan di Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi diduga narkoba dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkoba yang ditemukan adalah miliknya, namun setelah di BAP Terdakwa tidak mengakui itu barangnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah terkenal tukang jemput diduga narkoba jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diintai oleh Tim Opsnal, namun Terdakwa selalu lolos karena informasi bocor;
- Bahwa Terdakwa residivis perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima, membeli, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Eko Agusbudyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkoba jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang dijumpai di atas meja ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berdiri di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan istrinya yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Ujang yang beralamatkan di Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi diduga narkotika dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkotika yang ditemukan adalah miliknya, namun setelah di BAP Terdakwa tidak mengakui itu barangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah terkenal tukang jemput diduga narkotika jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diintai oleh Tim Opsnal, namun Terdakwa selalu lolos karena informasi bocor;
- Bahwa Terdakwa residivis perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima, membeli, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 07.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang dijumpai di atas meja ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berdiri di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan istrinya yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan diduga Narkotika jenis Sabu pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Ujang yang beralamatkan di Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan diduga narkotika jenis shabu dan awalnya Terdakwa menggunakan diduga narkotika jenis sabu hanya coba-coba, lalu Terdakwa menjadi ketagihan;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan bukan untuk di perjualbelikan kepada orang lain;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli diduga narkotika jeni shabu dengan Sdr. Ujang dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diduga narkotika yang dibeli dari Sdr. Ujang tersebut sudah habis digunakan 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa narkotika yang disita oleh pihak kepolisian adalah punya tim yang datang pada saat penangkapan Terdakwa yang mana diduga narkotika tersebut dimasukkan dalam kotak rokok Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi diduga narkotika dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima, membeli, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 161/PenPid.B-Gld/2023/PN BIs., dan Nomor 375/PenPid.B-Sita/2023/PN BIs., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang seluruhnya terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023., tanggal 26 Mei 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan hasil rincian Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023., tanggal 20 Juni 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan pengujian lab dengan hasil pengujian masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Alamat di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan diduga narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Ujang yang beralamatkan di Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkotika jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi diduga narkoba dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkoba yang ditemukan adalah miliknya, namun setelah di BAP Terdakwa tidak mengakui itu barangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah terkenal tukang jemput diduga narkoba jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diintai oleh Tim Opsnal, namun Terdakwa selalu lolos karena informasi bocor;
- Bahwa Terdakwa residivis perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023., tanggal 26 Mei 2023, dengan rincian Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023., tanggal 20 Juni 2023 dengan hasil pengujian masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menerima, membeli, memiliki, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **SYAFRUDIN ALS SYAF BIN AHMAD FAUZI (ALM)**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan “Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman”, bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali, baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, dan barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, serta jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah Alamat di Jalan Yusuf, RT.001/RW.005, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan diduga narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di dapur rumah yang beralamatkan di Jalan Yusuf, RT.001, RW.005, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Ujang yang beralamatkan di Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkotika jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi diduga narkotika dengan Sdr. Ujang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti diduga narkoba yang ditemukan adalah miliknya, namun setelah di BAP Terdakwa tidak mengakui itu barangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terkenal tukang jemput diduga narkoba jenis sabu di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah diintai oleh Tim Opsnal, namun Terdakwa selalu lolos karena informasi bocor;

Mneimbang, bahwa Terdakwa residivis perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 86/14310/2023., tanggal 26 Mei 2023, dengan rincian Berat Kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, Berat Plastik 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, dan Berat Bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1295/NNF/2023., tanggal 20 Juni 2023 dengan hasil pengujian masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold di rumah Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim apabila melihat dari fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya, hanya ada Terdakwa dan istrinya dan sebelumnya Terdakwa ada menggunakan narkoba dan hasil urine Terdakwa positif serta informasi dari Saksi penangkap bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkoba jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkoba jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar milik Terdakwa serta tujuan penguasaannya bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, oleh karenanya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



berdasarkan fakta tersebut perbuatan “Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold di rumah Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim apabila melihat dari fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya, hanya ada Terdakwa dan istrinya dan sebelumnya Terdakwa ada menggunakan narkotika dan hasil urine Terdakwa positif serta informasi dari Saksi penangkap bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkotika jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Marno, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar milik Terdakwa serta tujuan penguasaannya bukan semat-mata untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Suratmin dan Saksi Eko Agus Budiyo, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan pasal yang terbukti pada Terdakwa dan dengan terbukti dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka sekaligus Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa pada fakta persidangan Terdakwa hanya menggunakan narkotika bagi diri sendiri, Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyimpan atau menguasai, dan menyediakan untuk orang lain berupa narkotika jenis sabu, hal ini jika dihubungkan dengan bukti surat yaitu bukti surat Nomor Berita Acara Penimbangan Laboratoris Kriminalistik No Leb;1295/NNF/2023 yaitu berupa 1 (satu) botol berupa cairan urine dengan volume 25 ml yang diberi nomor barang bukti 1917/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina sehingga Terdakwa tidak bisa diminta pertanggungjawaban pada dakwaan pertama dan kedua karena terdakwa bukanlah menyimpan atau menguasai, memiliki narkotika tersebut apa lagi narkotika yang disita oleh pihak kepolisian bukan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Mneimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa pada faktanya Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi dengan identitas selengkapnya di atas bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, karena pada pakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang diakui dan dibantah oleh Terdakwa dapat ditarik kesimpulan 'bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan kedua penuntut umum yang mana dalam dakwan kedua pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara utuh terutama Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" yang mana Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi, untuk di jatuhkan pidana dalam tuntutan penuntut umum sangatlah berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa Syafruddin Alias Syaf Bin Ahmad Fauzi sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, tetapi hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa sangat berat yang mana Terdakwa hanya menggunakan narkotika yang mana di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;



b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaiaan 1 (satu) hari dengan perinciaan antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir);
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja : 5 gram;
6. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
7. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
8. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan istrinya dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Tim Opsnal Polres Bengkalis karena diduga seringkali menjemput narkotika jenis sabu di Malaysia dan informasi terakhir 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjemput diduga narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Sdr. Mamo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan semata-mata untuk dikonsumsi, maka karenanya Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika, sehingga apabila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sekalipun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dibawah pemakaiaan 1 (satu) hari serta urine Terdakwa positif menggunakan narkotika, namun ternyata Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2007;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN ALS SYAF BIN AHMAD FAUZI (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok On Bold warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)